



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 433 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS
PERUMAHAN

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan yang berdaya guna dan berhasil guna, perlu dibentuk Tim Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 13);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 129) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS PERUMAHAN.
- KESATU : Membentuk Tim Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan yang terdiri atas Sekretariat dan Pelaksana sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. Tim Pengukuran; dan
 - b. Tim Pendaftaran Hak dan Pensertifikatan Tanah.
- KETIGA : Tugas Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- a. melakukan inventarisasi prasarana, sarana, dan utilitas

- perumahan di wilayah Kabupaten Bantul secara berkala;
- b. melakukan inventarisasi prasarana, sarana dan utilitas perumahan sesuai permohonan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan oleh pengembang;
 - c. menyusun jadwal kerja;
 - d. melakukan verifikasi permohonan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan oleh pengembang;
 - e. menyusun laporan hasil verifikasi permohonan penyerahan prasarana, sarana, utilitas kepada Bupati;
 - f. merumuskan bahan untuk kebijakan pengelolaan pemanfaatan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan; dan
 - g. memfasilitasi proses penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas yang dilakukan oleh Tim Pelaksana.
- KEEMPAT : Tugas Tim Pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a adalah:
- a. memproses berkas permohonan pengukuran dan memproses berkas permohonan hak pakai;
 - b. melakukan pengukuran untuk mengetahui luas tanah terhadap objek yang akan diserahkan;
 - c. melakukan peninjauan kembali;
 - d. memproses penerbitan Surat Keputusan; dan
 - e. memproses berkas pendaftaran Surat Keputusan.
- KELIMA : Tugas Tim Pendaftaran Hak dan Pensertifikatan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b adalah:
- a. melakukan sosialisasi kepada pengembang dan *stake holder* terkait tentang tata cara penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan;
 - b. melakukan proses penghapusan hak atas tanah dan bangunan terhadap objek yang akan diserahkan;
 - c. memvalidasi lokasi objek dan mempersiapkan pengukuran dengan pemasangan patok; dan
 - d. melakukan pemberkasan dan pengoreksian terhadap berkas permohonan hak pakai.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

- KETUJUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023.
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 13 Oktober 2023
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 433 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENYERAHAN
 PRASARANA, SARANA, DAN
 UTILITAS PERUMAHAN

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Sekretariat a. Pembina b. Pengarah c. Ketua d. Wakil Ketua e. Sekretaris f. Wakil Sekretaris g. Anggota	Bupati Bantul Wakil Bupati Bantul Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul 2. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>) Kabupaten Bantul	

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
2.	<p>Pelaksana</p> <p>1. Tim</p> <p>Pengukuran</p> <p>a. Ketua</p> <p>b. Sekretaris</p> <p>c. Anggota</p>	<p>3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul</p> <p>4. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul</p> <p>Subkoordinator Kelompok Substansi Penataan Perumahan dan Permukiman Bidang Perumahan dan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul</p> <p>1. Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul</p> <p>2. Surveyor Pemetaan Muda Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul</p>	<p>Aris Eviyanto, S.SiT.</p> <p>Sri Widajati, S.SiT.</p>

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
	<p>2. Tim Pendaftaran Hak dan Pensertifikatan Tanah</p> <p>a. Ketua</p> <p>b. Sekretaris</p>	<p>3. Surveyor Pemetaan Pertama Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul</p> <p>4. Analis Survei, Pengukuran, dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul</p> <p>5. Petugas Ukur Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul</p> <p>Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul</p> <p>Subkoordinator Kelompok Substansi Perencanaan Perumahan dan Permukiman Bidang Perumahan dan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul</p>	<p>Muhammad Nurdin Sholekan, S.ST.</p> <p>Tri Rindang Astuti, S.Si., M.URP.</p> <p>Khabib Addy Pradana</p>

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
	c. Anggota	1. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul 2. Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul 3. Penatan Pertanahan Pertama Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul 4. Penata Pertanahan Muda Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul 5. Penata Pertanahan Pertama Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul	Teguh Triastono, A.Ptnh., MM. Nur Wiyandari, S.H. Sigit Pramulianto, S.SiT. Supriyanto, S.ST. Rizki Indah Bestari, S.Tr.

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH